

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS *NE BIS IN IDEM* SEBAGAI ALAT
BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN**

(Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



DISUSUN OLEH :

NABILA TASYA HERMAWAN

18071010011

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN / SIDANG SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS NE BIS IN IDEM SEBAGAI ALAT
BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN**
(Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn)

Disusun Oleh :

NABILA TASYA HERMAWAN
NPM. 1807101001

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi

Menyetujui,
PEMBIMBING

WALIMO, SH., MH.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS NE BIS IN IDEM SEBAGAI ALAT
BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN
(Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn)

Disusun Oleh :

NABILA TASYA HERMAWAN
NPM. 18071010011

Telah diperlakukan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal Juli 2022

Menyetujui,
PEMBIMBING

1. Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

WALUYO, SH., MH.
NIP. 19680902 199203 1001

2. EKO WAHYUDDI, SH., M.H.
NIP. 19760814 202121 1002

3. WALUYO, SH., MH.
NIP. 19680901 199203 1001
Magetanis,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS NE BIS IN IDEM SEBAGAI ALAT
BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN
(Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/RT.Mdn)

Disusun Oleh :

NABILA TASYA HERMAWAN

NPM. 1807101001

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal Juli 2022

Menyetujui,
PEMBIMBING

WALUYO, SH., MH.
NIP. 19680902 199203 1001

TIK PENGUJI :

1. **Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**
NIP. 19601212 198803 1001

2. **EKO MAHYUDI, SH., MH.**
NIP. 19660819 202121 1001

3. **WALUYO, SH., MH.**
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,
DEKAN

DRI SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Tasya Hermawan
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 2000
NPM : 18071010011
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Gunung Anyar Emas XVI Nomor A3/4C

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS NE BIS IN IDEM SEBAGAI ALAT BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN**" (Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil dari jiplakan (plagiat) apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Mengetahui,
PEMBIMBING

WALIYO, S.H., M.H
NIP. 19680902 1992203 1001



NABILA TASYA HERMAWAN
NPM. 18071010011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmad-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS NE BIS IN IDEM SEBAGAI ALAT BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN”** Skripsi ini ditulis guna memenuhi tugas akhir sesuai dengan kurikulum yang ada unuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta dimaksudkan sebagai wadah menambah wawasan serta menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang di terima dengan realita sebenarnya.

Proses penyelesaian dalam skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu memberikan arahan dari Bapak Waluyo, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Atas terselesainya laporan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, diantaranya adalah :

1. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri E, SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Waluyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama saya menempuh pendidikan ini.
8. Kepala sub bagian Tata Usaha beserta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Keluarga Penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman dekat Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta semangat dari awal penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karenanya kritik dan saran selalu penulis harapkan demi tercapainya skripsi yang baik dan benar. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Amin.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang Masalah	12
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Tinjauan Pustaka.....	19
1.5.1 Tinjauan Umum Asas <i>Ne bis in idem</i>	19
1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata.....	21
1.5.3 Tinjauan Umum Gugatan Perceraian	25
1.5.3.1 Definisi Perceraian	25
1.5.3.2 Definisi Gugatan Perceraian	26
1.5.3.3 Dasar Pengaturan tentang Perceraian.....	28

1.5.4 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	31
1.5.4.1 Definisi Putusan Pengadilan.....	31
1.5.4.2 Asas-asas Putusan Pengadilan.....	33
1.5.4.3 Kewenangan Pengadilan terkait <i>Ne bis in idem</i>	35
1.5.5 Alat Bukti.....	37
1.6 Metode Penelitian.....	40
1.6.1 Jenis Penelitian.....	40
1.6.2 Sumber Data.....	43
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	44
1.6.4 Analisis Data	45
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	46

**BAB II AMAR PUTUSAN *NE BIS IN IDEM* OLEH PENGADILAN NEGERI
MEDAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TINGGI
MEDAN**

2.1 Syarat Suatu Perkara Dapat Dikatakan sebagai <i>Ne bis in idem</i>	48
2.2 Subyek dan Obyek Yang Sama Namun Unsur Alasan Gugatan Cerai Berbeda Apa Bisa Disebut <i>Ne bis in idem</i>	61

**BAB III AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI BERLAKUNYA
PUTUSAN TINGGI MEDAN**

3.1 Akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn.....	64
--	----

3.2 Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn	73
BAB IV PENUTUP.....	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Transkrip Nilai Sementara

Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 6 : Hasil Turnitin

Lampiran 7 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nabila Tasya Hermawan
NPM : 18071010011
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 2000
Program Studi : Hukum

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS *NE BIS IN IDEM* SEBAGAI ALAT
BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN**
(Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn)

ABSTRAK

Penelitian ini guna untuk memperoleh informasi terkait hal yang menjadi alasan bagi hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam membatalkan amar putusan *Ne bis in idem* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, bersama dengan itu untuk bisa mengetahui akibat hukum yang diakibatkan dari berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Medan terkait Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PT.Mdn memutuskan untuk membatalkan putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang mana dalam amar putusan tersebut melekat unsur *Ne bis in idem*. Pembatalan tersebut terjadi karena asas *Ne bis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara sengketa perkawinan khususnya dalam perkara perceraian, karena sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah yang mana tidak berlaku asas *Ne bis in idem*, hal tersebut berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne bis in idem* selain itu berlandaskan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993. Akibat hukum bila diterapkan asas *Ne bis in idem* dalam perkara perceraian ialah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan yang mana nantinya akan bertolak belakang dengan tujuan dari *Ne bis in idem* sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim harus berhati-hati dalam penerapan asas *Ne bis in idem*.

Kata Kunci : *Perceraian, Amar Putusan, Ne bis in idem*